

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA NOTARIS OLEH PUTUSAN
PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 JABATAN
NOTARIS**

Muhammad Rizky, Afif Khalid², Indah Dewi Megasari³.

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,
NPM17810419

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari,
NIDN1117048501

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,
NIP/NIK061603880

Email: muhadrizky849mma@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan majelis Hakim analisis Pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK dan Kedudukan anak angkat dalam mendapatkan hak waris.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa Akibat Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Apabila Terjadi Sengketa Dalam Putusan Majelis Hakim Analisis Pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK sudah mencerminkan keadilan bagi anak angkat dengan menetapkan anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah, hal ini berkesesuaian dengan teori wasiat wajibah dan terdapat banyak kemashlahatan bagi penggugat dan para ahli waris lainnya dan Kedudukan anak angkat dalam mendapatkan hak waris secara hukum waris anak angkat memang tidak termasuk sebagai ahli waris dari orang yang meninggal, akan tetapi anak angkat yang ingin mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan pewaris tidak bisa ditempuh dengan mekanisme hukum waris melainkan bisa ditempuh melalui wasiat wajibah yang terdapat di dalam KHI Pasal 209 ayat (2) bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kata Kunci : *Kedudukan, Anak Angkat, dalam Mendapatkan Hak Waris.*

ABSTRACT

This study aims to determine the judge's consideration in the decision of the panel of judges analysis on Decision Number 56/Pdt.G/2015/PTA.JK and the position of adopted children in obtaining inheritance rights.

This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

The results of this study indicate that the legal consequences of the inheritance rights of adopted children in the event of a dispute in the decision of the panel of judges. Analysis of Decision Number 56/Pdt.G/2015/PTA.JK already reflects justice for adopted children by stipulating that adopted children are entitled to a mandatory will, This is in accordance with the mandatory testamental theory and there are many benefits for the plaintiff and other heirs and the position of an adopted child in obtaining legal inheritance rights, the inheritance of an adopted child is not included as an heir of a deceased person, but an adopted child who wants to get a share Inheritance from the inheritance of the heir cannot be reached by the mechanism of inheritance law but can be reached through the mandatory will which is contained in the KHI Article 209 paragraph (2) that "adopted children who do not receive a will are given a mandatory will as much as 1/3 of the inheritance. adoptive parents.\

Keywords: Position, Adopted Children, in Obtaining Inheritance Rights

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT untuk memperoleh anak. Tujuan perkawinan yang telah menganjurkan seorang laki-laki untuk mengkawinkan perempuan-perempuan yang dicintai dan yang subur karena perempuan yang subur akan menghasilkan keturunan.

Anak merupakan amanah dan karunia Allah Swt. Bahkan anak dianggap sebagai harta yang paling berharga. Oleh sebab itu anak mempunyai hak-hak diantaranya menyesuaikan hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat kodrati, serta yang melekat sejak lahir sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Anak angkat mempunyai hak yang sama dalam keluarga orang tua angkatnya serta pembagian warisan yang di peroleh anak angkat sama dengan anak kandung di dalam keluarga yang mengangkatnya. Implikasinya, pewarisan dan perwalian termasuk juga dalam hubungan pengangkatan.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, Akibat hukum yang timbul adalah beralihnya anak dari suatu lingkungan ke lingkungan keluarga yang lain. Sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum dari pengangkatan anak tidak banyak diatur dalam peraturan perundangan yang ada.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya secara teknis telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat.

Pengangkatan anak disebabkan oleh perkawinan yang tidak dikaruniai anak, jadi seakan-akan apabila suatu perkawinan yang tidak memiliki keturunan, maka tidak tercapainya tujuan

perkawinan, Tujuan pengangkatan anak dikalangan masyarakat untuk meneruskan keturunan apabila didalam perkawinan tidak mempunyai anak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian studi pustakan dan buku yang saya teliti dan pahami

PEMBAHASAAN

Bahwa pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan bahasa Inggris “*Adoption*”, yang berarti “mengangkat seorang anak, anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa kondisi fisik dan psikologi anak mempunyai kedudukan tertentu, dalam rangka pengembangan manusia yang seutuhnya memerlukan usaha yang menjamin perlakuan adil dan menjamin kesejahteraan anak. Misalnya pada Pasal 1 angka 2 di jelaskan bahwa anak

adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebistuhan masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh Jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.

Dalam hal mengadili, sekiranya hakim harus memperhatikan tiga tujuan hukum yang *integrative* dalam pertimbangannya, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Menurut Jeremi Batham, pasti akan ada suatu keadaan dimana tujuan-tujuan hukum itu saling kontradiksi dan memiliki potensi untuk saling bertentangan, justru memutuskan suatu kasus, harus dipilih mana tujuan yang diutamakan. Dari pertimbangan hakim tingkat pertama dan kasasi jelas bahwa penetapan penggugat berhak mendapatkan wasiat wajibah sudah tepat dan memenuhi konsep keadilan.

Untuk penegakan prinsip kepastian hukum, hukum positif dalam bentuk undang-undang dianggap sebagai sumber formal hukum utama, berdasarkan asumsi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dikatakan bahwa undang-undang dianggap sudah baik dan tidak mempunyai kekurangan, yaitu yang mampu mengakomodasikan kepentingan dan bisa menampung rasa keadilan karena telah dibuat berdasarkan syarat dan tujuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap Bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum waris harus dilihat dari segi yuridis sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta-fakta hukum dan keterangan para saksi. Majelis Hakim Tingkat Kasasi sejalan dengan Tingkat Pertama menganggap bahwa anak angkat berhak

mendapatkna bagian waris karena dari aspek sosiologi anak angkat yang lebih banyak berkontribusi untuk para pewaris di masa hidupnya.

Pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Pendapat ulama yang berkaitan tentang mashlahah mursalah, jika penulis kaitkan dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan di tingkat kasasi, penulis cermati bahwa dasar dari penetapannya sudah tepat dalam mengambil kesimpulan hukum, dan sudah sesuai dengan kaidah mashlahah mursalah. Karena anak angkatlah yang tinggal bersama pewaris, dan merawat orang tua angkatnya dikala sakit hingga wafatnya, dan anak angkat lebih banyak kontribusinya di dalam kehidupan para pewaris.

Dalam pandangan lain putusan pada tingkat banding dengan membatalkan putusan tingkat pertama dan anak angkat tidak ada hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan para pewaris, menurut penulis hakim pada tingkat ini keliru dalam mengambil keputusannya tanpa melihat dari aspek sosial dan keadilan serta putusan ini tidak sejalan dengan memeberikan kemashlahatan bagi anak angkat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Akibat Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Apabila Terjadi Sengketa Dalam Putusan Majelis Hakim Analisis Pada Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK sudah mencerminkan keadilan bagi anak angkat dengan menetapkan anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah, hal ini berkesuaian dengan teori wasiat wajibah dan terdapat banyak kemashlahatan bagi penggugat dan para ahli waris lainnya.

2. Kedudukan anak angkat dalam mendapatkan hak waris secara hukum waris anak angkat memang tidak termasuk sebagai ahli waris dari orang yang meninggal, akan tetapi anak angkat yang ingin mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan pewaris tidak bisa ditempuh dengan mekanisme hukum waris melainkan bisa ditempuh melalui wasiat wajibah yang terdapat di dalam KHI Pasal 209 ayat (2) bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Saran-Saran

1. Perbuatan pengangkatan anak sebaiknya dilakukan untuk kepentingan anak yaitu memberikan kemaslahantan dan kesejahteraan bag anak. Selain itu, persyaratan pengangkatan anak pun juga harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi penyelewengan bagi pihak yang melaukan pengangkatan anak.
2. Pada zaman yang seperti sekarang ini dperlukan seseorang hakimyang hasil ijtihadnya mampu memberikan penyelesaian perkara hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan keadilan serta kemaslahataan bagi masyarakat serta para hakim dalam memutuskan putusan perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan yaitu: keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ali, 2018, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. 2

Asyhari dan Djunaidi Abd. Syakur,2013, *Hukum Islam di Indonesia, Cet 2*, Yogyakarta:
Elhamra Press

Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Akademika Pressindo

Dian Khairul Umam,2009, *Fiqh Mawaris, Cet 1*, Bandung: CV Pustaka Setia

Effendi Purangin,1998, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Fernando Cahyadi,2011, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT Citra
AdityaBakti,Bandung

Huzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, 1994, *Problematika Hukum Islam
Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus

Hilman Hadikusuma,2011, *Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*,
Bandung : Alumni

Irma Setyawati Soemitro,1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta

J.A. Nota, 2001,*Hukum Perdata*, Jakarta, Alumni

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Urip Sucipto,2014, *Filsafat Hukum*, Indramayu : Depublish

R. Soepomo,2015, *Hukum Adopsi*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada

Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta

Rosnidar Sembiring, 2016, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono, Soekanto, 2009, Intisari Hukum Keluarga, Citra Aditya Bakti. Bandung

Soeroso, 1999, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta : Sinar Grafika

Soerojo Wignjodipuro, 2007, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Alumni, Bandung